



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
فمرينته كبو فاتن آچيه تفه  
سكريتاريت دائيراه

Jln. Yos Sudarso Nomor. 1 Telp. (0643) 21129 - 21279 Takengon

**NOTA PENGAJUAN DRAF PERATURAN BUPATI**

Dari : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah  
Kepada : Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah  
Nomor :  
Tanggal :

1. Disampaikan dengan hormat Draf Peraturan Bupati

Dari : DP  
Tentang : Tata kelola penyelenggaraan cadangan pangan  
pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah

Lampiran : Telaahan Staf

Catatan : Draf Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada point 1 sudah diharmonisasi dan sinkronisasi oleh Bagian Hukum

2. Demikian disampaikan, mohon penetapan

KEPALA BAGIAN HUKUM

**ABSHAR, SH, MH**

Nip. 19770917 200504 1 001



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9 Peraturan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

9. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Tata Kelola CPPK adalah mekanisme pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran dan pelepasan CPPK.

2. Aceh...

PARAF KOORDINASI

Kepala Dinas

Kabag Hukum



2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah kepala Pemerintahan Aceh Tengah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh reje atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Pemerintah...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

8. Pemerintah Kampung adalah Reje atau nama lain, sekretaris Kampung beserta perangkat Kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Kabupaten Aceh Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
11. Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Cadangan Pangan Aceh yang selanjutnya disingkat CPA adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Aceh.

15. Cadangan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

15. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk keperluan konsumsi Masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan Pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Kabupaten serta kasus stunting
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat CPPKampung adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kampung.
17. Cadangan Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal dalam hal ini beras bagi masyarakat Aceh.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

22. Bencana...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor serta gagal panen.
23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
24. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
25. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan di luar prosedur biasa.
26. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
27. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
28. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

29. Gejolak...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

29. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang di tingkat pasar mencapai di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
30. Antisipasi Harga pada Hari Besar Keagamaan/Nasional adalah antisipasi yang dilakukan menjelang hari besar dalam agama/nasional yang berpotensi terjadinya kenaikan harga Pangan akibat tingginya permintaan dan/atau kurangnya pasokan.
31. Dynamic Stock adalah pengelolaan perputaran persediaan cadangan pangan yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka menjaga kualitas mutu pangan dan manfaat secara ekonomi.
32. Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah atau kerja sama Kabupaten Aceh Tengah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga komoditas pangan yang dilakukan melalui subsidi harga dengan penyediaan pasokan Pangan ke pasar-pasar.
33. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
34. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
35. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

36. Badan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

36. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
37. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung atau nama lain melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung atau nama lain yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Kampung atau nama lain.
38. Dunia Usaha adalah pelaku usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Pangan.
39. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha atau pelaku usaha bidang Pangan termasuk BUMK atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan BUMN.
40. Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Gizi buruk, Infeksi berulang, Stimulasi psikososial yang tidak memadai.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kabupaten Aceh Tengah dalam mengatur Tata Kelola CPPK, Adapun tujuan dari Peraturan Bupati ini antara lain yaitu :

- a. Mewujudkan tingkat ketersediaan dan kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;
- c. Memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan akibat bencana alam, bencana sosial, stunting serta gejolak harga pangan;
- d. Menyediakan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- d. Menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan Cadangan Pangan;
- b. Pengadaan CPPK;
- c. Penyimpanan dan Pemeliharaan CPPK;
- d. Pengelolaan CPPK;
- e. Penyaluran CPPK;
- f. Pelepasan CPPK;
- g. Pendanaan;
- h. Pengawasan;
- i. Ketentuan Peralihan.

## BAB II

### PERENCANAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

### Pasal 4

- 1) Kabupaten Aceh Tengah menetapkan dan melaksanakan perencanaan Cadangan Pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah , rencana kerja Kabupaten Aceh Tengah dan rencana strategis SKPK terkait.
- 2) Penetapan dan pelaksanaan perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis Pangan;
  - b. jumlah Pangan yang dicadangkan;
  - c. jumlah kebutuhan konsumsi Pangan; dan/atau
  - d. pertumbuhan dan sebaran penduduk.

Pasal 5...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

## Pasal 5

- (1) Jenis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Beras;
  - b. Jagung;
  - c. Kedelai
  - d. Bawang;
  - e. Cabai;
  - f. Daging unggas;
  - g. Telur unggas;
  - h. Daging ruminansia;
  - i. Gula konsumsi;
  - j. Minyak goreng; dan
  - k. Ikan.
- (2) Penyelenggaraan CPPK atas jenis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Tahap pertama penyelenggaraan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jenis Pangan berupa beras.
- (4) Cadangan pangan berupa beras wajib disiapkan untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah selama jangka waktu tiga bulan.
- (5) Penyelenggaraan CPPK tahap selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 6

- (1) Perhitungan jumlah CPPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perhitungan jumlah Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Metode penghitungan jumlah CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Perhitungan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- a. Stabilisasi harga Pangan;
- b. Mengatasi masalah Pangan;
- c. Mengatasi Krisis Pangan;
- d. pemberian bantuan Pangan pada kasus stunting; dan/atau;
- e. keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 17

Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau rawan gizi.

Pasal 18

- (1) Penyaluran CPPK untuk menanggulangi kerawanan/kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf dilakukan dalam hal:
  - a. Untuk menanggulangi kerawanan/kekurangan Pangan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan Pangan pokok akibat penurunan ketersediaan dan kesulitan akses Pangan; dan
  - b. Terjadinya defisit ketersediaan Pangan akibat tidak adanya produksi, gagal panen dan gangguan distribusi.
- (2) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Dinas terkait kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyaluran CPPK akibat gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal:
  - a. Terjadinya kenaikan harga pangan pokok di tingkat pasar paling kurang selama 1 (satu) minggu yang mencapai 5 % (lima persen) dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

b. Antisipasi...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- b. Antisipasi kenaikan harga pangan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui operasi pasar setelah mendapatkan rekomendasi Tim
- (3) Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

#### Pasal 20

- (1) Operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan melalui penyaluran CPPK kepada pasar-pasar di tingkat kecamatan dengan harga yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Besarnya harga yang subsidi sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Kegiatan operasi pasar Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh Dinas dan dibantu oleh SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang pertanian.
- (4) Tata cara pelaksanaan operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan-perundangan.

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) untuk bencana atau keadaan darurat tingkat Provinsi, dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan bencana atau keadaan darurat tingkat Provinsi.
- (2) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) untuk bencana atau keadaan darurat tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan bencana atau keadaan darurat di tingkat Kabupaten.

(3) Penyaluran...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- (3) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), selain untuk bencana atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan SKPK dan instansi terkait.
- (4) Penyaluran CPPK oleh Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat yang terkena bencana atau keadaan darurat sebagaimana ayat (2) melalui Bupati/Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan Cadangan Pangan dari Bupati/Walikota kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Dinas untuk mengeluarkan dan menyalurkan CPPK berdasarkan hasil rekomendasi Dinas.
- (3) Permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan lokasi kejadian, kondisi kejadian, waktu kejadian dan jumlah orang/kepala keluarga yang akan diberikan bantuan.
- (4) Jumlah bantuan perkepala keluarga yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Bupati bertanggung jawab terhadap kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 23

- (1) Dinas membuat surat pengeluaran dan penyaluran CPPK kepada BUMN berdasarkan penugasan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) BUMN melakukan pengeluaran dan penyaluran CPPK kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ke Ibu Kota Kabupaten.

(3) Pemerintah...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap penyaluran CPPK sampai ke lokasi penerima bantuan.

Pasal 24

- (1) Serah terima penyaluran CPPK kepada Kabupaten dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima bantuan.
- (2) Berita Acara Serah Terima penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 25

- (1) Pelepasan CPPK dapat dilaksanakan untuk mekanisme pengelolaan yang tidak menggunakan pola kerja sama Dynamic Stock.
- (2) Pelepasan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk CPPK yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah berdasarkan laporan tertulis dari BUMN.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kabupaten Aceh Tengah, dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
  - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 27

- (1) Pendanaan CPPK untuk bantuan pangan masyarakat miskin dan rawan gizi dapat menggunakan sumber dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Pendanaan CPPK dari Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari stok CPPK.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan CPPK, Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan jaminan pembiayaan dan/atau subsidi margin untuk pembiayaan kepada BUMN.
- (2) Tata cara pemberian jaminan pembiayaan dan/atau subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI ACEH TENGAH,  
  
HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH,

  
MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :

RUMUS PERHITUNGAN JUMLAH  
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH (CBPD) KABUPATEN ACEH TENGAH  
DAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KAMPUNG (CBPK)

Variabel perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Produksi beras di daerah Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan di daerah Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya di daerah Dihitung berdasarkan proposi anggaran pendapatan belanja daerah.

Tahapan perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Tahap 1

Penghitungan Cadangan Beras Aceh (CBA)

$$\mathbf{CBA = \sum[(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K] \times L - CPP}$$

Dimana

WTB	: Wilayah terdampak bencana
PKP	: Prevalensi kerawanan pangan
IRBI	: Indeks kerawanan pangan
Pop	: Jumlah penduduk
K	: Konsumsi per kapita per tahun
L	: Masa Kebutuhan 3 bulan konsumsi (3/12)
CPP	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Aceh

2. Tahap 2

Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Aceh (CBPA), Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), Cadangan Beras Pemerintah Kampung (CBPK) dan Cadangan Beras Masyarakat Aceh (CBMA).


a. CBPA

$$\mathbf{CBPA = 10\% \times CBA}$$

Dimana

- CBA : Cadangan Beras Aceh
- b. CBPD  
**CBPD** : **PPoK x CBA x 30%**  
Dimana  
PPoK : Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah terhadap Jumlah Penduduk Aceh
- c. CBPK  
**CBPK** = **PPoG x CBA x 30%**  
Dimana  
PPoG : Proporsi Jumlah Penduduk Kampung di Aceh Tengah terhadap Jumlah Penduduk Aceh
- d. CBMA  
**CBMA** = **CBA x 20%**

BUPATI ACEH TENGAH,



HAILI YOGA

- (3) Perhitungan jumlah CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

## PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

### Pasal 7

- (1) Pengadaan CPPK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa melalui metode pengadaan langsung dan/atau penunjukan langsung.
- (2) Pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta/atau dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dengan tahapan sebagai berikut:
- Dinas menyampaikan rencana pengadaan kepada BUMN yang berisikan tentang jenis, jumlah, kualitas, harga satuan dan besaran anggaran;
  - BUMN mengajukan surat penawaran kepada Dinas;
  - Dinas melakukan penilaian dan evaluasi terhadap penawaran dari pengajuan dokumen pengadaan oleh BUMN;
  - Dinas menetapkan pelaksana pengadaan CPPK berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi;
  - Dinas dan BUMN melakukan perjanjian Kerjasama pengadaan CPPK; dan
  - BUMN melaksanakan pengadaan CPPK.

### Pasal 8

Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:

a. Jenis;

b. Kualitas...

PARAF KOORDINASI

Kepala Dinas

Kabag Hukum



- b. Kualitas;
- c. Jumlah;
- d. harga;
- e. cara pembayaran;
- f. serah terima; dan
- g. penyimpanan.

Pasal 9

- (1) Kualitas Cadangan Pangan untuk komoditas beras yang harus dipenuhi paling sedikit memiliki:
  - a. kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen);
  - b. butir patah maksimum 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kadar air menir maksimum 2% (dua persen) dengan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Kualitas Cadangan Pangan untuk komoditas lainnya, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu Pangan lainnya.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 10

- (1) Hasil pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu dilakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui BUMN.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kualitas CPPK sesuai standar yang berlaku.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada gudang penyimpanan BUMN yang memenuhi Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Pasal 11...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

## Pasal 11

- (1) Hasil pengadaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan CPPK sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka menjaga kualitas mutu Pangan.

## BAB V

### PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

## Pasal 12

- (1) Pengelolaan CPPK dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas; dan/atau
  - b. BUMN.
- (2) Pengelolaan CPPK yang dilaksanakan oleh BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Dinas dengan BUMN.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu pengelolaan; dan
  - c. tata cara penyerahan Cadangan Pangan untuk penyaluran.
- (4) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling sedikit setahun sekali atau jika terdapat perubahan jumlah CPPK yang dikeluarkan.
- (5) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan reviu sebelum berakhir masa perjanjian kerjasama apabila salah satu pihak dan/atau para pihak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 13

- (1) BUMN dalam pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memenuhi syarat:
- a. mempunyai gudang penyimpanan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian;
  - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan meliputi manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko, manajemen pemasaran dan manajemen logistik;
  - c. memenuhi standar mutu keamanan Pangan meliputi mutu sensorik dan fisik, mutu kimia dan mutu mikrobiologis sesuai dengan ketentuan Baadn Pangan Nasional;
  - d. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik, meliputi administrasi, penerimaan barang, penyimpanan barang, pengeluaran barang dan pengepakan barang ke lokasi penyaluran;
  - e. mampu menjaga jumlah dan mutu CPPK; dan
  - f. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian Pangan yang meliputi jaringan pasokan dan saluran distribusi.
- (2) BUMN dalam mengelola jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Dynamic Stock.
- (3) Pengelolaan dengan metode Dynamic Stock sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan BUMN.

Pasal 14

BUMN dalam mengelola CPPK wajib:

- a. Menyimpan dan mengelola CPPK yang telah diserahkan;
- b. Menyediakan bahan Pangan sejumlah yang diperlukan dan diserahkan kepada Dinas atau pihak yang ditunjuk oleh Dinas;
- c. Melaporkan...

PARAF KOORDINASI

Kepala Dinas

Kabag Hukum



- c. Melaporkan jumlah dan jenis stok Cadangan Pangan yang dikelola setiap bulan kepada Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal sebagai pengelola CPPK, dapat melakukan usaha jual beli CPPK paling banyak sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah CPPK yang dikelola.
- (2) Wajib menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari CPPK yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib melakukan penambahan stok Cadangan Pangan paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau bila Cadangan Pangan yang digunakan untuk pelepasan dan/atau penyaluran mencapai 50% (lima puluh persen) dari total CPPK.
- (4) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menyediakan biaya distribusi sampai ke lokasi penyaluran; dan
- (5) Dalam hal pengelolaan CPPK dilakukan oleh BUMN, maka ketentuan pengelolaannya mengikuti peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

#### BAB VI

#### PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran CPPK dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. Kerawanan/kekurangan Pangan;
  - b. Gejolak harga Pangan;
  - c. Bencana alam dan Non Alam;
  - d. Bencana sosial; dan/atau
  - e. Keadaan darurat;
- (2) Penyaluran CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan untuk:
  - a. Stabilisasi...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	